



PUTUSAN

Nomor 2315/Pdt.G/2022/PA.Mlg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Cerai antara:

PENGGUGAT, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Malang, dan sekarang tinggal di Kota Malang, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Anas Sulaiman, S.H., dan Ririn Fatmawati, S.H. Para Advokat, berkantor di Kantor Hukum “Anas Sulaiman, S.H. dan Rekan”, alamat di Kota Malang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 November 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang tanggal 24 November 2022 Nomor: XXX/Kuasa/11/2022/-PA.Mlg sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta/Tidak Bekerja, tempat tinggal di JIKota Malang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 24 Nopember 2022 telah mengajukan Gugatan Cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang dengan nomor 2315/Pdt.G/2022/PA.Mlg, tanggal 24 Nopember 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 2315/Pdt.G/2022/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah Suami-Istri yang pernikahannya dilangsungkan di Kota Malang, pada Tanggal 12 Mei 1985, berdasarkan Akta Nikah Nomor : yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Malang – Tanggal 13 Mei 1985.

— **Vide Bukti Penggugat.**

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai Suami – Istri dan bertempat tinggal di Rumah Kediaman Orang Tua Penggugat di Jl. Teluk Bayur, RT. 004 / RW. 007, Kec. Blimbing, Kel. Pandanwangi - Kota Malang sampai saat ini, yakni sekitar 37 (Tiga Puluh Tujuh) Tahun.

— **Vide Bukti Penggugat.**

3. Bahwa selama dalam membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (Dua) Orang Anak masing-masing bernama:

1), **Laki-Laki, Umur : 35 Tahun.**

2), **Perempuan, Umur : 31 Tahun.**

Kini Kedua Anak tersebut telah berumah tangga.

— **Vide Bukti Penggugat.**

4. Bahwa semula Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan Baik, Rukun dan Harmonis, namun sejak sekitar Bulan Juni 2016 Ketentraman Rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat mulai Goyah, sering terjadinya Perselisihan, dan Pertengkaram yang disebabkan:

- 1) Tergugat Kurang bertanggung jawab terkait Nafkah Hidup kepada Penggugat, karena Tergugat Malas Bekerja atau Tidak Mau Bekerja, selain itu Tergugat sering meminta Uang kepada Penggugat, dan demikian untuk memenuhi kebutuhan Rumah Tangga selama ini adalah Penggugat ;

- 2) Tergugat kurang memperhatikan Penggugat beserta Anak-Anaknya selama ini, yakni Tergugat lebih mementingkan diri sendiri daripada Kepentingan Penggugat dan Anak-Anaknya termasuk dalam Kebutuhan Nafkah sehari-hari;

- 3) Tergugat sering memarahi Penggugat apabila Tergugat tidak diberi Uang oleh Penggugat bahkan selalu diancam mau dibunuh, bila bertengkar

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 2315/Pdt.G/2022/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat selalu membawa senjata tajam berupa: Celurit, sehingga dengan kejadian itu Penggugat sangat takut dan trauma;

5. Bahwa Puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, terjadi pada Bulan Februari 2021, dan kini Penggugat dan Tergugat sudah Pisah Ranjang selama Kurang Lebih 2 Tahun, meskipun keadaan saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam satu rumah. Dan selama Penggugat dan Tergugat Pisah Ranjang tidak pernah berkomunikasi lagi satu sama lain, dan demikian juga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah memberikan Nafkah Lahir maupun Batin ;

6. Bahwa atas kejadian yang dialami oleh Penggugat tersebut, maka rasa Cinta Penggugat terhadap Tergugat sudah tidak ada lagi, sehingga pada akhirnya Penggugat berkesimpulan sudah tidak mungkin lagi dapat meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat, walaupun Penggugat sudah berusaha untuk Rukun. Penggugat sudah benar-benar menyatakan Tidak rela / Tidak ridlo dan Penggugat bermaksud menggugat Cerai kepada Tergugat, karena Kebahagiaan dan ketentraman dalam Rumah Tangga sudah tidak dapat terwujudkan sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Perkawinan;

7. Bahwa terhadap Gugatan Cerai ini Penggugat menyatakan sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Kota Malang Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menjatuhkan Talak Satu "*Bain Sughra*" Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Membebaskan Biaya Perkara sesuai dengan ketentuan Hukum;

Atau :

Apabila Pengadilan Agama Kota Malang Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 2315/Pdt.G/2022/PA.Mlg.



Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 2315/Pdt.G/2022/PA.Mlg tertanggal 24 Nopember 2022, 02 Desember 2022, 09 Desember 2022, dan 16 Desember 2022 yang dibacakan di dalam sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil Gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat-surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan (Blimbing Kota Malang) Nomor :..... Tanggal XX Mei 1985, bermaterai cukup dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya telah ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Surat Pernyataan yang di buat Penggugat tanggal 01 Desember 2022, diketahui dan dibenarkan RT 04 RW 07, Kelurahan Pandanwangi, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, bermaterai cukup dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya telah ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

B. Saksi-saksi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI I**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, alamat di Kota Malang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai menantu Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan sudah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan harmonis, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak bekerja sehingga tidak dapat memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat juga sering marah - marah bahkan mengancam Penggugat dengan membawa clurit bila keinginannya tidak dituruti;
 - Bahwa saksi dapat mengetahui hal tersebut karena melihat sendiri secara langsung;
 - Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 1 Desember 2022 hingga sekarang;
 - Bahwa, saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar dapat rukun kembali dalam rumah tangga bersama Tergugat, namun tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, alamat di Kota Malang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan sudah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan harmonis, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak mau bekerja sehingga

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 2315/Pdt.G/2022/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat mencukupi kebutuhan Penggugat selain itu Tergugat juga gemar bermain judi dan ketika tengkar Penggugat juga pernah dilempar kampak oleh Tergugat;

- Bahwa saksi dapat mengetahui hal tersebut karena melihat sendiri secara langsung;
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 1 Desember 2022 hingga sekarang;
- Bahwa, saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar dapat rukun kembali dalam rumah tangga bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun dan telah menyampaikan kesimpulan tetap dengan Gugatannya serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat rukun lagi dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 2315/Pdt.G/2022/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni tahun 2016 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

- a. Tergugat Kurang bertanggung jawab terkait Nafkah Hidup kepada Penggugat, karena Tergugat Malas Bekerja atau Tidak Mau Bekerja, selain itu Tergugat sering meminta Uang kepada Penggugat, dan demikian untuk memenuhi kebutuhan Rumah Tangga selama ini adalah Penggugat
- b. Tergugat kurang memperhatikan Penggugat beserta Anak-Anaknya selama ini, yakni Tergugat lebih mementingkan diri sendiri daripada Kepentingan Penggugat dan Anak-Anaknya termasuk dalam Kebutuhan Nafkah sehari-har
- c. Tergugat sering memarahi Penggugat apabila Tergugat tidak diberi Uang oleh Penggugat bahkan selalu diancam mau dibunuh, bila bertengkar Tergugat selalu membawa senjata tajam berupa : Celurit, sehingga dengan kejadian itu Penggugat sangat takut dan trauma;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 Mei 1985 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing Kota Malang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Surat Pernyataan) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya,

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 2315/Pdt.G/2022/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat beragama Islam dan bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Malang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya Pengadilan Agama Malang berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sebagai menantu Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil-dalil Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sebagai tetangga Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil-dalil Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta Saksi 1 dan Saksi 2, terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 12 Mei 1985, setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan sudah dikaruniai 2 orang anak;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 2315/Pdt.G/2022/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bekerja sehingga tidak dapat memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat juga sering marah - marah bahkan mengancam Penggugat dengan membawa clurit bila keinginannya tidak dituruti hingga akhirnya Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 1 Desember 2022 hingga sekarang;
3. Bahwa, Penggugat sudah dinasihati agar dapat rukun dalam rumah tangga bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat merupakan suami isteri sah, di dalam rumah tangganya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
2. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan berpisah tempat tinggal dan sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Bahwa, Penggugat sudah dinasihati agar dapat rukun dalam rumah tangga bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum yang terkandung dalam:

1. Kaidah hukum Islam yang tercantum di dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman 149, yang diambil sebagai pendapat majelis, berbunyi sebagai berikut :

وان تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya : “apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut”;

2. Kaidah hukum Islam sebagaimana tercantum di dalam Kitab Ghayatul Maram Li Syarhil Majdi, yang berbunyi sebagai berikut :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: “Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya telah memuncak, maka Hakim boleh menceraikan mereka dengan talak satu”;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 2315/Pdt.G/2022/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi kaidah hukum dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273K/ AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa "*cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup dan sesuai alasan perceraian*";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, vide Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim mengabulkan Gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dengan maksud ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp895.000,00 (delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 2315/Pdt.G/2022/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari **Kamis** tanggal **22 Desember 2022 Masehi** bertepatan dengan **28 Jumadilawal 1444 Hijriyah**, oleh kami **KETUA MAJELIS** sebagai Ketua Majelis, **HAKIM ANGGOTA** dan **HAKIM ANGGOTA**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **PANITERA PENGGANTI**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat bersama kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

KETUA MAJELIS

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Panitera Pengganti,

PANITERA PENGGANTI

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. ATK	Rp.	75.000,00
3. PNPB Panggilan Pertama	Rp.	20.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp.	750.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Meterai	Rp.	10.000,00

Jumlah **Rp. 895.000,00**
(delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 2315/Pdt.G/2022/PA.Mlg.